

Aktifitas Pasar Modal Rasulullah dan Masa Khulafa Al-Rasyidin Pada Masa Dinasti Umayyah

Maryam Batubara¹, Annisa Zahrina Dharmawan²,
Putri Wulandini Sagala³, Salwa Hayati Harahap⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : maryam.batubara@uinsu.ac.id, annisazhrn.d@gmail.com,
putriwlnindsagala@gmail.com, salwahayatiharahap@icloud.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas pasar modal pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafa al-Rasyidin, dan era Dinasti Umayyah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam transaksi pasar modal pada masa tersebut serta membandingkannya dengan konsep pasar modal modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis-kualitatif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pasar modal pada masa tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Di era Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, pasar berperan sebagai sarana transaksi yang adil dengan pengawasan ketat terhadap pelanggaran hukum syariah. Pada masa Dinasti Umayyah, perkembangan pasar lebih terstruktur dengan adopsi sistem administrasi yang mendukung perdagangan secara lebih luas. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dalam pengembangan pasar modal yang etis dan berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: *Pasar Modal, Dinasti Umayyah, Ekonomi Islam.*

Abstract

This research aims to examine capital market activities during the time of Rasulullah SAW, the Khulafa al-Rasyidin era, and the Umayyad Dynasty era. The main focus of the research is to identify Islamic economic principles applied in capital market transactions at that time and compare them with modern capital market concepts. The research method used is a historical-qualitative approach through analysis of classical and contemporary literature. The research results show that capital market activities during that period implemented sharia principles such as justice, transparency and the prohibition of usury. In the era of Rasulullah SAW and Khulafa al-Rasyidin, the market acted as a means of fair transactions with strict supervision of violations of sharia law. During the Umayyad Dynasty, market development was more structured with the adoption of an administrative system that supported trade more widely. This research provides important insights into how Islamic values can be the basis for developing ethical and sustainable capital markets in the modern era.

Keywords: *Capital Market, Umayyad Dynasty, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ekonomi Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, dimana beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai pemimpin yang membangun fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan. Praktik perdagangan dan transaksi keuangan pada masa tersebut, meskipun belum sekompleks sistem keuangan modern, telah menunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang kemudian menjadi cikal bakal pasar modal syariah. Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar etika bisnis yang mencakup kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung

unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga), yang hingga kini menjadi prinsip fundamental dalam sistem keuangan Islam.

Pada masa Khulafa al-Rasyidin, sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sebagai khalifah pertama, melanjutkan dan memperkuat kebijakan ekonomi yang telah dirintis Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kemudian membuat terobosan dengan mendirikan Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara yang mengelola pendapatan dan belanja negara secara sistematis. Utsman bin Affan, dengan latar belakang sebagai pedagang sukses, membawa dimensi baru dalam pengembangan sistem perdagangan dan investasi, sementara Ali bin Abi Thalib memberikan penekanan khusus pada aspek keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata (Ekonomi 2024).

Transisi kepemimpinan dari masa Khulafa al-Rasyidin ke Dinasti Umayyah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan negara. Dinasti Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan menciptakan berbagai inovasi dalam praktik perdagangan dan investasi. Periode ini menandai dimulainya era baru dalam sejarah ekonomi Islam, di mana aktivitas perdagangan dan investasi mulai berkembang lebih kompleks seiring dengan meluasnya teritorial kekuasaan Islam dari Spanyol hingga perbatasan Tiongkok.

Perkembangan aktivitas ekonomi pada masa Dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari peran para pedagang Muslim yang aktif melakukan perdagangan internasional. Jaringan perdagangan yang terbentang dari Andalusia hingga Asia Tengah menciptakan berbagai bentuk kerjasama ekonomi dan investasi yang dapat dianggap sebagai bentuk awal dari praktik pasar modal. Para pedagang mengembangkan berbagai instrumen keuangan untuk memfasilitasi perdagangan jarak jauh, termasuk penggunaan cek, surat berharga, dan berbagai bentuk kemitraan bisnis yang mencerminkan karakteristik dasar dari pasar modal modern.

Sistem partnership atau syirkah yang berkembang pada masa ini menjadi cikal bakal dari berbagai instrumen investasi syariah modern. Mudharabah dan musarakah, sebagai bentuk kerjasama bisnis yang mengedepankan prinsip bagi hasil, menjadi alternatif dari sistem bunga yang dilarang dalam Islam (Ekonomi 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim pada masa itu telah mengembangkan mekanisme investasi yang sophisticated namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal syariah kontemporer.

Dinasti Umayyah juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan dan investasi. Pembangunan jaringan transportasi, sistem irigasi, dan fasilitas perdagangan menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi. Standardisasi mata uang dan sistem administrasi keuangan yang diterapkan oleh Dinasti Umayyah memberikan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk berkembangnya praktik-praktik investasi yang lebih kompleks.

Peran ulama dan fuqaha pada masa ini juga sangat signifikan dalam mengembangkan kerangka hukum dan etika bisnis yang sesuai dengan syariah. Mereka aktif melakukan ijtihad untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi baru yang muncul seiring dengan kompleksitas aktivitas perdagangan dan investasi (Ekonomi 2024). Hasil pemikiran mereka tidak hanya menjadi panduan bagi praktik ekonomi pada masa itu, tetapi juga menjadi referensi penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah modern, termasuk dalam konteks pasar modal syariah. Era Dinasti Umayyah juga ditandai dengan munculnya berbagai pusat perdagangan dan keuangan yang menjadi cikal bakal pasar modal. Kota-kota seperti Damaskus, Kufah, dan Basrah berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mempertemukan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Di pusat-pusat perdagangan ini, berbagai bentuk transaksi keuangan dan investasi berlangsung, menciptakan model awal dari pasar modal yang kemudian berkembang menjadi lebih sophisticated pada masa-masa selanjutnya.

Pengalaman historis aktivitas pasar modal pada masa Rasulullah SAW, Khulafa al-Rasyidin, dan Dinasti Umayyah memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Prinsip-prinsip dasar yang diletakkan pada masa-masa tersebut, seperti larangan riba, pentingnya transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi, tetap relevan hingga saat ini. Pemahaman mendalam terhadap sejarah ini menjadi penting dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Evolusi sistem keuangan Islam dari masa ke masa menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang komprehensif tentang pengelolaan ekonomi dan keuangan. Dimulai dari praktik sederhana pada masa Rasulullah SAW, berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur pada masa Khulafa al-Rasyidin, hingga mencapai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi pada masa Dinasti Umayyah, perjalanan ini membuktikan bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Pemahaman terhadap sejarah ini menjadi krusial dalam konteks pengembangan pasar modal syariah kontemporer yang harus mampu menjawab tantangan ekonomi modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode library research yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan historis (sejarah) untuk menganalisis suatu realitas dari masa lampau dan memberikan penekanan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam sejak awal diutusnya Muhammad sebagai nabi hingga saat ini. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan data masa lampau yang ditemukan dengan realita yang terjadi hari ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Dalam Islam

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, Allah menjamin bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakanNya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menyatakan, "Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan, kepada tetangganya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama". Telah jelas bahwa Islam mengajarkan kepada Muslim untuk menjaga martabat serta harga diri dengan menghindari meminta-minta, mengemis, dan cara-cara haram dalam mencari rezeki.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis). Dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakuinya bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.
- b) Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha). Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian.
- c) Sosial Justice (Keadilan Sosial). Prinsip keadilan social lahir dari gabungan nilai Khilafah dan nilai ma'ad (Faizan 2013).

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridla Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan (Yuliah and Triana 2021). Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang Rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan

keajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum. Kahf berpendapat, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi, selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigm Islam maka ia dapat disebut sebagai Islamic Man. Jika seseorang sudah bisa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional. Tiga pilar tersebut adalah:

- a) Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah; umat manusia adalah sebagai Khalifah-Nya (memiliki hak/bertanggung jawab).
- b) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
- c) Kerja adalah kebajikan; kemalasan adalah sifat buruk (Yuliah and Triana 2021).

Keyakinan bahwa segala sesuatu adalah mutlak milik Allah dapat membangun kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia selama di dunia ini hanya bersifat titipan dan pada titipan Allah tersebut terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan. Adanya kesadaran atas hak-hak orang lain ini lah yang kemudian dapat membangun hubungan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat dan melancarkan kegiatan-kegiatan perekonomian.

Pemikiran Ekonomi Masa Rasulullah SAW

1. Periode Makkah

Salah satu kegiatan ekonomi yang digemari masyarakat Makkah ialah berdagang, sebab letak geografis wilayah Makkah yang menghubungkan jalur perekonomian Syam, Yaman, dan Habasyah sangat mendukung hal tersebut. Selain itu, Makkah merupakan pusat kota di mana ka'bah berada, sehingga orang-orang sering berziarah dan berkumpul di Makkah. Meskipun demikian, perdagangan pada saat itu masih didominasi dengan aturan jahiliyah yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, seperti: bai' hishah, bai' mulasamah, bai' muhalaqah, bai' gharar, dan lain sebagainya (Khaerun and Isman 2018).

Muhammad kecil yang tumbuh besar di Makkah juga memulai aktifitas berdagangnya sejak usia belia, yaitu 12 tahun. Bersama pamannya, ia tumbuh menjadi pedagang sukses sehingga pada saat usianya menginjak 17 tahun, ia sudah mampu memulai usahanya sendiri. Sebelum memiliki modal, Muhammad pernah menjadi manager atau pengelola harta untuk para investor menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah). Salah satu investor yang mempercayai Muhammad untuk mengelola hartanya ialah harta Khadijah, seorang saudagar kaya raya pada saat itu. Kemahiran Muhammad dalam berdagang mendatangkan keuntungan yang sangat besar sehingga beberapa kali ia dipercaya oleh Khadijah untuk memimpin ekspansi dagang ke beberapa wilayah seperti Yaman dan Oman. Jalinan kerja sama ini kemudian menjadi pintu awal pernikahan keduanya.

Pada masa sebelum kenabian ini, Muhammad telah menampakkan tanda-tanda kenabiannya dengan akhlak mulia yang selalu ia tunjukkan, tak terkecuali dalam berdagang. Ia berhasil menjadi teladan yang baik dalam berdagang, salah satu alasannya ialah karena dalam perjalanan karirnya sebagai pedagang, ia berhasil mendapatkan julukan al-amin (yang dapat dipercaya). Kepercayaan yang didapatkan oleh Muhammad membuat ia sangat dikagumi, dipercaya, dan disayangi oleh semua pihak, baik itu mitra dagangnya, maupun konsumennya. Hal ini tentu memberikan dampak dan pengaruh yang sangat baik bagi usaha dagangnya.

Dalam posisinya sebagai pedagang, Muhammad berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran ekonomi berkat keteladanannya dalam berdagang. Salah satu pemikiran ekonomi yang lahir saat Muhammad menjadi seorang pedagang ialah bahwa ekonomi harus dibangun di atas asas trust (kejujuran, kepercayaan) sehingga dapat tercipta value driven business (pendekatan bisnis berdasarkan nilai) (Shadat and Alimni 2023). Dalam bisnis yang menekankan nilai, pihak-pihak terkait tidak hanya mengutamakan keuntungan, melainkan juga memperhatikan dampak sosial maupun lingkungan dari kebijakan bisnis yang dilakukan serta memastikan bahwa nilai yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Setelah kenabiannya, terdapat banyak kebiasaan ekonomi kaum jahiliyah yang ingin Rasulullah musnahkan, salah satunya yaitu kebiasaan membungakan uang. Namun, hal tersebut masih sulit dilakukan pada periode Makkah ini, sebab tekanan dari kaum Quraisy yang sangat kuat dan keselamatan Rasulullah serta kaum muslimin masih terancam. Selain itu, pada priode Makkah, Rasulullah hanya berposisi sebagai pemuka agama yang bertugas untuk menguatkan pondasi akidah kaum muslimin. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan ekonomi kaum muslimin secara umum belum dapat dilakukan (Khaerun and Isman 2018).

2. Periode Madinah

Fokus utama Rasulullah pada masa awal hijrahnya ke Madinah bukanlah pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan Rasulullah setelah sampai di Madinah adalah membangun masjid dan mempersaudarkan kaum anshar dengan kaum muhajirin. Namun realitanya, pembangunan sosial tidak akan mengalami perkembangan apabila tidak diikuti dengan kemajuan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi kaum muslimin tidak lagi dapat ditunda.

Menurut penelitian (Shadat and Alimni 2023) titik awal pembangunan ekonomi dan lahirnya pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah sebagai pemimpin negara dimulai pada periode Madinah ini. Hal ini dibuktikan dengan diwajibkannya zakat pada tahun ke-2 hijrah, lahirnya wakaf, dikenakannya Jizyah, dan lain sebagainya. Selain itu, pada periode Madinah Rasulullah membangun pasar kaum muslimin agar pemikiran-pemikiran ekonominya bisa segera direalisasikan dengan bebas.

Pembangunan pasar tersebut juga merupakan langkah besar untuk menguatkan pondasi Islam sebab pada tahun 616 M sebelum hijrah, kaum muslimin, khususnya bani Hasyim, pernah diboikot oleh kaum Quraisy sehingga mereka tidak bisa melakukan bentuk interaksi dan transaksi apapun kecuali dengan sesama pemeluk agama Islam. Pemboikotan yang berlangsung selama tiga tahun tersebut sangat menyiksa kaum muslimin sebab mereka harus merasakan kelaparan dan kemiskinan akibat pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut.

Pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah ini tentu tidak lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan atau sumber utama. Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat berbagai macam ayat yang membahas tentang ekonomi, beberapa diantaranya yaitu: QS. Al-A'raf: 175 yang membahas mengenai pengelolaan harta, QS. Al-Baqarah: 275 yang membahas mengenai perdagangan, QS. Ali Imran: 130 yang membahas mengenai riba, dan QS. Al-Baqarah: 280 yang membahas mengenai utang.

Di antara prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an yaitu: pertama, Allah merupakan penguasa tertinggi dan merupakan pemilik mutlak alam semesta, adapun manusia hanyalah seorang khalifah atau wakil di bumi. Kedua, manusia tidak dapat memiliki dan memperoleh sesuatu kecuali atas izin Allah, sehingga manusia yang mengalami kekurangan ekonomi memiliki hak atas sebagian kekayaan manusia lain yang memiliki kelapangan ekonomi. Ketiga, harta kekayaan harus selalu berputar, oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan ekonomi seperti riba dan ihtikar wajib dihilangkan. Keempat, menetapkan sistem warisan sebagai media legal untuk melakukan distribusi kekayaan (Khaerun and Isman 2018).

Prinsip-prinsip tersebut yang kemudian diimplementasikan oleh Rasulullah dalam masa kepemimpinannya. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Rasulullah untuk menyingkirkan bentuk-bentuk perekonomian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai contoh, kebijakan Rasulullah untuk menghapus riba dan menggantinya dengan sedekah agar harta kekayaan terus berputar tidak hanya pada individu-individu tertentu, namun juga pada semua kalangan (Shadat and Alimni 2023).

Dalam proses pembangunan ekonomi negara islam yang dipimpin oleh Rasulullah, ia mengadopsi dinar dan dirham yang digunakan oleh bangsa romawi dan persia sebagai mata uang dan alat tukar yang sah untuk melakukan transaksi pada saat itu. Hal ini disebabkan karena dinar dan dirham mengandung emas yang nilainya sangat stabil

sehingga tidak mengalami inflansi. Penetapan mata uang ini merupakan langkah awal dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah.

Kebijakan moneter ialah kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemerintah yang mewakilinya untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Adapun dalam teknis penerapannya, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas harga, diantaranya yaitu:

- a) Mengimpor dinar dan dirham sesuai dengan kebutuhan. Apabila permintaan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, apabila permintaan uang menurun, maka komoditas yang diimpor.
- b) Permintaan terhadap dinar dan dirham hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan transaksi dan tidak dilakukan untuk disimpan. Sebab, permintaan terhadap dinar dan dirham yang dilakukan secara berlebihan, akan mengakibatkan terjadinya penimbunan harta.
- c) Pelarangan tas'ir, ihtikar, dan talaqqi rukhban demi mencegah inflasi (Shadat and Alimni 2023).

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini diterapkan bukan hanya untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian negara islam saat itu, namun juga berfokus pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil diantara kaum muslim. Diantara langkah yang diambil Rasulullah berkaitan dengan kebijakan fiskal ini yaitu:

- a) Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar, sehingga kaum anshar dapat memberikan pekerjaan kepada kaum muhajirin dengan menerapkan akad muzara'ah, mudharabah, dan musaqah agar pendapatan negara dapat bertambah dan pertumbuhan ekonomi menjadi rata.
- b) Menetapkan pajak.
- c) Meminta bantuan beberapa orang dari kaum muslimin untuk bekerja secara sukarela atau memberi intensif tertentu sehingga pendapatan negara meningkat dan pengeluaran berkurang.
- d) Mendirikan baitul mal yang difungsikan sebagai tempat pengumpulan seluruh pendapatan negara yang kemudian disalurkan segera untuk kebutuhan masyarakat. Dikatakan bahwa dana baitul mal pada zaman Rasulullah hampir tidak pernah mengendap lebih dari satu hari.
- e) Setiap pengeluaran yang dilakukan harus diperiksa dengan seksama oleh Rasulullah selaku pemimpin negara (Shadat and Alimni 2023).

Awalnya, sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah hanya didapatkan dari ghanimah dan fay'. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas perang menjadi berkurang sehingga ghanimah dan fay' tidak lagi dapat diharapkan. Pada tahun ke-3 hijriyah, kewajiban zakat diturunkan sehingga zakat mampu menopang keuangan dan menjadi sumber pendapatan utama negara Islam pada saat itu. Namun, kebolehan penggunaan zakat sangat terbatas, sehingga Rasulullah menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menambah pendapatan negara, diantaranya sebagai berikut:

- a) Jizyah atau pajak yang dikenakan bagi non muslim yang menetap di wilayah muslim. Tarif pajak ini yaitu 1 dirham pertahun dan hanya dibebankan kepada lelaki dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan dari pajak ini ialah untuk membantu pengembangan negara yang telah memberikan perlindungan dan menjamin keamanan bagi mereka.
- b) Kharaj atau pajak tanah yang dipungut dari non muslim. Sistem dari pajak ini yaitu dengan mengembalikan hak pengelolaan tanah rampasan kepada pemiliknya dengan status sebagai penyewa yang kemudian sebagian hasilnya diberikan kepada negara.
- c) Nawaib atau pajak yang dikenakan kepada orang muslim yang kaya raya untuk menopang keuangan negara pada masa darurat.

- d) Mematok biaya tertentu untuk tebusan tawanan perang
- e) Pengumpulan harta-harta yang tidak jelas kepemilikannya seperti amwal fadhil dan rikaz.
- f) Pembayaran kaffarat, kurban, dan wakaf. Rasulullah pada zamannya telah melakukan banyak perubahan, salah satunya dari sektor perekonomian umat muslim pada saat itu. Dengan berbagai pemikiran ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah, anggaran negara yang terdapat pada baitul mal hampir tidak pernah mengalami defisit (Shadat and Alimni 2023).

Pemikiran Ekonomi Masa Khulafa al-Rasyidin

1. Periode Abu Bakar Ash-Shiddiq

Sahabat pertama Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, menjadi khalifah atas permintaan Nabi Muhammad. Ia berasal dari daulah al-Taim yang merupakan salah satu marga Quraisy paling terkenal dalam hal keuangan. Abu Bakar juga merupakan seorang pengusaha yang kerap kali memberikan bantuan pada orang-orang yang terlilit utang.

Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar dihadapkan oleh banyak masalah utama, salah satunya berkaitan dengan ekonomi, yaitu penolakan orang-orang untuk membayar zakat. Hal ini disebabkan karena mereka mengira bahwa kewajiban zakat hanya berlaku saat Rasulullah masih hidup dan otomatis tidak berlaku kala ia sudah wafat. Selain melanggar syariat Islam, keengganan orang-orang untuk membayar zakat juga mengganggu perekonomian kaum muslimin sebab sumber pemasukan utama kaum muslimin terletak pada zakat. Oleh karena itu, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.

Dalam usahanya membangun perekonomian, Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya dan mengembangkannya di beberapa aspek. Diantara kebijakan ekonomi Abu Bakar, yaitu:

- a) Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Mengakkan hukuman dengan memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebab, selain merupakan kewajiban setiap muslim, zakat juga merupakan sumber utama pemasukan kaum muslim.
- c) Mengelola dan menghitung zakat secara akurat serta mendistribusikannya secara langsung, sehingga hasil zakat tidak tersimpan bertumpuk dalam waktu yang lama di baitul mal.
- d) Mengangkat penanggung jawab baitul mal serta mengadakan pelatihan khusus bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan baitul mal.
- e) Menetapkan gaji untuk semua pegawai negara, menyesuaikan dengan daerah dan jabatan masing-masing. Dan tidak memberikan privilege bagi orang-orang yang terlibat dalam perang badar untuk menjadi pegawai negara
- f) Kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan nabi, khususnya mengenai jizyah (Khaerun and Isman 2018).

2. Periode Umar bin Khattab

Umar adalah orang pertama yang diberi gelar amirul mu'minin. Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pemerintahan yang bersih, yang didukung oleh kualitas pribadi yang tegas dan berwibawa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan ekonomi Arab pada saat itu, yang tergolong dalam tingkat perekonomian yang datar. Mereka memperoleh kekayaan dan kemakmuran dari pajak harta rampasan (ghanimah), pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), zakat, dan pajak tanggungan (jizyah).

Dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, Umar bin Khattab membahas kebijakan ekonomi yang akan ia lakukan, yang menjadi dasar kebijakan ekonomi selama pemerintahannya. Dalam pidato tersebut, ia memuat tiga hal utama mengenai perekonomian negara, yaitu: pertama, negara Islam tidak boleh menerima atau mengambil keuntungan dari kharaj atau fa'i yang diberikan Allah kepada rakyat yang dipimpinnya kecuali dilakukan dengan cara yang benar. Kedua, Negara memberikan hak

atas kekayaan umum dan tidak boleh ada pengeluaran ilegal. Ketiga, negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor.

Adapun kebijakan ekonomi Umar bin Khattab semasa jabatannya mencakup beberapa hal penting, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan penataan kembali baitul mal dari pusat hingga daerah. Umar membangun baitul mal secara permanen di ibu kota dan membangun cabang-cabang baitul mal di setiap daerah. Mengenai sistemnya, Umar mengambil keputusan untuk menyalurkan dana baitul mal sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan masyarakat.
- b) Mengenai pendistribusian harta baitul mal, Umar membentuk beberapa departemen, seperti: departemen pelayanan militer yang bertugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat perang, departemen kehakiman dan eksklusif yang bertugas untuk mengatur pembayaran gaji hakim dan pejabat, departemen pendidikan dan pembangunan Islam yang bertugas untuk mendistribusikan dana bantuan bagi guru dan juru dakwah, serta departemen jaminan sosial yang bertugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada fakir miskin.
- c) Menggunakan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul mal. Misalnya, Umar lebih mengutamakan mendistribusikan hasil zakat kepada fakir miskin dibandingkan muallaf yang secara ekonomi stabil.
- d) Mendukung desentralisasi zakat, sebab penyaluran zakat lebih utama dikembalikan penyebarannya kepada komunitas yang mengumpulkan.
- e) Mencetak uang dirham sebagai alat transaksi dan menentukan nilai pada tiap mata uang.
- f) Menjadikan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi negara. Seperti penetapan zakat pada kuda sebab kuda merupakan harta terbesar, paling berharga, dan simbol status.
- g) Memberikan gaji tetap kepada prajurit dan mengadakan tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap.
- h) Menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dalam sektor perdagangan (Khaerun and Isman 2018)..

Pemikiran ekonomi Rasulullah pada masa kepemimpinannya berupa pembentukan baitul mal memainkan peran yang sangat penting bagi Umar bin Khattab dalam mengatur perekonomian negara pada masa kepemimpinannya. Umar melakukan pengembangan demi memaksimalkan potensi baitul mal sehingga cakupan distribusi pendapatan baitul mal menjadi lebih luas dengan membangun cabang-cabang baitul mal di setiap daerah.

3. Periode Utsman bin 'Affan

Menurut sejarah, pada periode Utsman, tidak terdapat perubahan berarti dalam gagasan ekonomi yang ia terapkan. Sebagian besar kebijakan yang dijalankan oleh Utsman merupakan keberlanjutan dari kebijakan ekonomi Umar bin Khattab pada periode sebelumnya. Kendati demikian, perekonomian pada periode kepemimpinan Utsman tumbuh dengan pesat.

Dalam urusan zakat, Utsman memandang bahwa pembayaran zakat dilakukan setelah harta bersih dari kewajiban utang (Nurhayati 2024). Oleh sebab itu, orang yang tidak mampu membayar zakat, diperbolehkan untuk tidak menunaikannya. Adapun bagi orang yang tidak mampu yang tetap ingin membayarkan zakatnya secara sukarela, diperbolehkan dengan jumlah yang tidak ditetapkan. Pada periode Utsman ini sudah terdapat hitungan haul pada zakat, sehingga Utsman menetapkan masa-masa tertentu untuk penunaian zakat. Utsman juga membolehkan penggunaan dana zakat untuk kepentingan umum seperti untuk membiayai perang, dengan syarat dana tersebut harus diganti. Selain itu, Utsman pernah membangun rumah singgah bagi tamu menggunakan dana zakat setelah hak-hak para muzakki terpenuhi (Nurhayati 2024).

Adapun dalam pengelolaan baitul mal, Utsman menggunakan dana baitul mal untuk menggaji para gubernur maupun tentara, menggaji para muadzzin, memperluas masjidil

haram dan masjid nabawi karena umat muslim semakin banyak jumlahnya, pembentukan armada laut sebab wilayah kaum muslim yang semakin luas. Selain itu, Utsman membagi-bagikan tanah milik negara yang tidak terpakai sejak periode Umar menggunakan kebijakan swastanisasi yaitu pengalihan hak milik tanah-tanah milik negara menjadi tanah milik pribadi. Hasilnya, negara memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada periode Umar bin Khattab.

Kendati demikian, kebijakan swastanisasi tanah-tanah negara pada periode Utsman melahirkan dampak negatif yang merugikan negara, diantaranya yaitu: pertama, pemberian hak guna atas tanah negara pada individu-individu tertentu berujung dengan menyerahkan hak kepemilikan sepenuhnya. Kedua, pendapatan yang semula hanya milik negara mulai terbagi kepada pihak swasta. Ketiga, menjadi cikal bakal kerusakan sipil yang terjadi pada tahun 82 H di masa Bani Umayyah (Nurhayati 2024).

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Menjelang akhir masa kepemimpinan Utsman, banyak kerusakan yang terjadi, akibatnya, perekonomian islam mengalami penurunan. Oleh sebab itu, setelah Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah keempat, ia mengerahkan segenap pemikirannya untuk membangun kembali dan memperbaiki perekonomian kaum muslim. Di antara kebijakan yang ia ambil adalah:

- a) Membenahi baitul mal dan pengelolaannya dengan cara memecat pejabat yang kurang cakap dan diduga melakukan korupsi. Ali juga mengambil paksa harta mereka dan memberikannya kepada pihak baitul mal untuk kemudian digunakan demi kepentingan masyarakat umum.
- b) Dalam proses pendistribusian harta baitul mal, Ali menerapkan prinsip pemerataan yaitu membagikan santunan yang sama pada semua orang yang berhak tanpa memandang status sosial dan kedudukannya dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar.
- c) Melakukan pendistribusian pada seluruh harta baitul mal tanpa menyimpannya untuk cadangan.
- d) Alokasi penggunaan dana baitul mal masih sama seperti pada periode Utsman, akan tetapi anggaran dana untuk armada angkatan laut mulai dikurangi (Nurhayati 2024).

Selain itu, Ali berusaha menghapuskan jejak-jejak pandangan nepotisme masyarakat pada periode Utsman dengan menarik kembali tanah hibah yang diberikan Utsman kepada kerabat dekatnya atau keluarga tanpa alasan yang jelas untuk dimanfaatkan kembali dan hasilnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada periode kepemimpinan Ali ini, ia mengizinkan gubernur untuk memungut zakat atas sayuran segar dan atas pemilik hutan.

Kendati demikian, masa kepemimpinan Ali yang berlangsung selama lima tahun penuh dengan tekanan. Sebab, terdapat pihak-pihak tertentu yang menolak kepemimpinan Ali, diantaranya yaitu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Penolakan tersebut dilakukan sebagai imbas dari kasus pembunuhan Utsman yang tidak segera diselesaikan oleh Ali selaku khalifah pada saat itu.

Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, di samping beberapa uang perak Himyar yang bergambar burung hantu Attic. Umar, Muawiyah, dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus, terdapat kutipan ayat Al Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abd Al Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Padatahun 695, Abd Al Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya oaring Arab. Wakilnya Irak, Al Hajjaj, mencetak uang perak di Kuffah pada tahun berikutnya (Batubara Ma et al. 2024). Di samping membuat uang Islam, dan melakukan arabisasi administrasi keajaan, Abd Al Malik juga mengembangkan sistem layanan pos, dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibukota provinsi lainnya. Faktor Kemajuan Ekonomi Pada Masa Daulah Bani Umayyah:

a) Perdagangan

Setelah daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat umat islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut kearah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu- buluan. Sehingga dengan demikian basrah di teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai.

b) Pertanian dan Industri

Dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian, beliau telah memperkenalkan sistem irigrasi (pengairan) yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.

c) Reformasi Fiskal

Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah, sementara itu pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk islam secara ekonomi hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan Negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah. Pada masa umar bin abdul aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada, dan mengelola keuangan Negara dengan efektif dan efisien. Keberhasila dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar Bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin Negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.

d) Pembuatan Mata Uang

Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86H), beliau membuat kebijakan untu memakai mata uang sendiri. Pemrintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Daar idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan control pemerintah, kemudian pada tahun 77H/697M, khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak islam yang khas, berisi teks islam, ditulis dengan tulisan kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafadz-lafadz islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa". Sejak saat itulah umat islam memiliki dinar dan dirham islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bezantium dan dirham Kirsia (Batubara Ma et al. 2024) .

Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu (Dinasti Umayyah) adalah sangat penting. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan ancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya.

Seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan departemen pendapatan negara (diwan all-kharaj), sedangkan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara). Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa

pemerintahan khalifah ini (Batubara Ma et al. 2024). Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijakannya, bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, pajak yang dikenakan kepada non muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempatan penginapan para musafir dan menyantun fakir miskin.

Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas (Batubara Ma et al. 2024).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin dengan Pemikiran Ekonomi Saat Ini

Pemikiran ekonomi Rasulullah yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi saat ini diantaranya yaitu penetapan pajak. Cakupan pajak pada zaman Rasulullah tidak luas dan jenisnya tidak banyak, sebab pajak bukan sumber pendapatan utama, melainkan hanya sebagai melengkap (Citra Permatasari 2022). Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, sehingga jenisnya sangat banyak dan beragam. Kendati demikian, Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya menyerap pemikiran ekonomi Rasulullah mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pajak pada zaman Rasulullah mayoritas dibebankan kepada non muslim yang mampu, sedangkan Indonesia menganut sila “ketuhanan yang maha esa” yang memberikan hak beragama kepada masyarakatnya sehingga tidak ada perbedaan mengenai kewajiban pajak bagi agama tertentu (Citra Permatasari 2022).

Salah satu sumber pendapatan utama negara pada zaman Rasulullah adalah zakat. Namun, zakat memiliki aturan mengenai penggunaannya, yang mana zakat tidak bisa digunakan untuk membangun infrastruktur negara, seperti membangun jalan. Oleh sebab itu, penggunaan dana zakat difokuskan untuk menjamin kesejahteraan umat muslim. Prosedur penggunaan dana zakat pada zaman Rasulullah juga diadopsi oleh Indonesia, yang mana dana zakat tidak dimasukkan sebagai sumber APBN negara, melainkan zakat dikelola secara mandiri oleh lembaga khusus seperti BAZNAS untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan guna mensejahterakan masyarakat.

Keputusan Rasulullah untuk menetapkan alat transaksi pembayaran yang sah merupakan salah satu keputusan yang harus diikuti, sebab tanpa mata uang maka akan sulit untuk memberikan nilai pada suatu barang. Sama seperti pemikiran Rasulullah untuk mengimpor dinar dan dirham sesuai kebutuhan, Indonesia yang mampu mencetak uang sendiri tidak melakukan pencetakan uang dengan sembarangan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah jatuhnya nilai uang apabila jumlah yang beredar terlalu banyak.

Adapun di antara pemikiran ekonomi khulafah al-rasyidin yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi saat ini ialah dicetaknya uang secara mandiri dan penentuan satuan

hitung sebab, uang dan satuan hitung merupakan hal yang paling penting dalam perekonomian suatu negara (Citra Permatasari 2022). Pemikiran tersebut bahkan diterapkan diseluruh dunia yang mana negara-negara mencetak mata uangnya dan menetapkan satuan hitung yang berlaku pada negara masing-masing. Selain itu, pemikiran khulafah al-rasyidin untuk membangun dan mengembangkan baitul mal di setiap daerah guna mengatur keuangan daerah masing-masing juga diadopsi pada masa modern ini yang mana anggaran tiap daerah dikelola di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pada proses pengelolaan dana di baitul mal, Rasulullah dan khulafah al-rasyidin melakukan pencatatan yang mendetail mengenai pemasukan dan pengeluaran pada baitul mal. Pencatatan anggaran tersebut tetap dapat dilihat di masa sekarang ini yang lebih dikenal dengan istilah audit.

Kendati demikian, terdapat beberapa kebijakan Rasulullah dan khulafah al-rasyidin yang tidak dapat diterapkan pada masa kini. Entah karena adanya perbedaan kondisi, seperti pengelolaan ghanimah, fay' dan biaya tebusan tawanan perang yang hampir mustahil diadopsi karena Indonesia tidak sedang berada dalam masa perang, maupun karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti bunga bank yang hingga saat ini tidak kunjung dihapuskan. Padahal, pemerintah dapat menjadikan pemikiran ekonomi Rasulullah dan khulafah al-rasyidin sebagai patokan dalam menetapkan kebijakan sebab hasil pemikiran-pemikiran mereka telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam pengelolaan perekonomian negara.

Selain itu, apabila pemerintah bercermin pada pemikiran khulafah al-rasyidin untuk mengembangkan pemikiran ekonomi Rasulullah hingga dapat diterapkan dengan efektif pada zaman mereka masing-masing, maka seharusnya pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut juga dapat diaplikasikan pada masa kini dengan kebolehan untuk mengembangkan pemikiran ekonomi tersebut agar lebih selaras dengan zaman dan kondisi masyarakat, meski harus tetap didasarkan pada Al-Quran dan Sunah. Hal ini kemudian dapat menjadi pengingat bagi tiap pemimpin bahwa setiap pemikiran ekonomi boleh diterapkan dan dikembangkan selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Aktivitas

Aktivitas merupakan serangkaian tindakan, perilaku, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks umum, aktivitas mencakup segala bentuk gerakan atau usaha yang melibatkan penggunaan energi atau pemikiran untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Misalnya, aktivitas fisik seperti olahraga bertujuan meningkatkan kebugaran tubuh, sedangkan aktivitas intelektual, seperti membaca dan berdiskusi, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Aktivitas juga dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya, seperti aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa (Faozan 2013). Dalam psikologi, aktivitas merujuk pada tindakan yang mencerminkan kondisi emosional dan motivasi individu. Dengan kata lain, aktivitas mencerminkan interaksi antara tujuan, usaha, dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, aktivitas menjadi esensi dari kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik individu maupun kolektif (Faozan 2013).

Pasar Modal

Pasar modal adalah suatu mekanisme atau sarana yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif lainnya. Pasar ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha (emiten) (Yuliah and Triana 2021). Dalam konteks ekonomi, pasar modal menjadi elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada sektor-sektor produktif. Di sisi lain, pasar modal juga berfungsi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat untuk mendapatkan imbal hasil sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan) (Yuliah and Triana 2021).

Dalam Islam, pasar modal dianggap sah selama aktivitas dan instrumennya sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi

berlebihan). Instrumen syariah, seperti saham syariah dan sukuk, menjadi bentuk implementasi pasar modal dalam sistem keuangan Islam. Pasar modal syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi serta mendorong kemaslahatan ekonomi tanpa melanggar aturan syariat. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan pengawasan terhadap produk dan aktivitas pasar modal syariah. Hal ini menjadikan pasar modal tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam transaksi keuangan) (Yuliah and Triana 2021).

Aktivitas Pasar Modal Rasulullah Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa Rasulullah SAW, aktivitas pasar modal belum berkembang seperti konsep pasar modal modern, tetapi prinsip-prinsip dasar yang mendasari perdagangan sudah diterapkan secara tegas. Rasulullah SAW mendorong keadilan dalam perdagangan, transparansi, dan penghindaran praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Pasar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diawasi langsung oleh Rasulullah SAW untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariah. Salah satu contohnya adalah pasar Madinah yang didirikan Rasulullah SAW sebagai alternatif dari pasar Yahudi yang didominasi praktik riba) (Yuliah and Triana 2021).. Pasar ini didasarkan pada prinsip kompetisi yang sehat, harga yang ditentukan secara alami oleh mekanisme pasar, serta pengawasan moral yang tinggi. Aktivitas di pasar ini mencerminkan nilai-nilai pasar modal syariah modern, seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam bertransaksi.

Pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), aktivitas pasar berkembang lebih terorganisir seiring dengan kemajuan administrasi pemerintahan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, misalnya, memperkenalkan sistem keuangan terpusat seperti pencetakan mata uang dinar dan dirham, yang mendukung transaksi perdagangan lintas wilayah. Pasar-pasar besar seperti di Damaskus dan Kufah memainkan peran penting dalam distribusi barang dan pengumpulan modal untuk perdagangan) (Yuliah and Triana 2021). Aktivitas perdagangan juga mencakup bentuk-bentuk investasi syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerja sama modal), yang mendekati konsep pasar modal dalam Islam. Selain itu, pengawasan pasar dilakukan oleh pejabat khusus seperti *hisbah*, yang bertugas memastikan kelancaran dan keadilan transaksi. Dengan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas ekonomi, Dinasti Umayyah menunjukkan bahwa pasar dapat menjadi sarana distribusi kekayaan yang berkeadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Faozan 2013).

Aktivitas Pasar Modal Khulafa Al-Rasyidin Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa Khulafa Al-Rasyidin, pasar memainkan peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar berfungsi sebagai tempat perdagangan barang-barang kebutuhan pokok hingga komoditas ekspor. Transaksi yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan praktik riba. Umar bin Khattab, salah satu khalifah, secara aktif mengawasi pasar untuk memastikan tidak ada kecurangan dan monopoli. Beliau bahkan menunjuk pengawas pasar (*muhtasib*) yang bertugas memantau aktivitas perdagangan dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai syariat. Selain itu, penerapan sistem zakat dan pengelolaan baitul mal menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian, termasuk pasar. Pasar pada masa ini juga terbuka untuk semua kalangan, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan regulasi yang tegas untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Menurut (Faozan 2013) pada era Dinasti Umayyah, perkembangan pasar menjadi lebih terstruktur dengan dukungan administrasi pemerintahan yang lebih mapan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, misalnya, memperkenalkan sistem moneter yang lebih stabil dengan pencetakan mata uang Dinar dan Dirham yang berdampak besar pada perdagangan internasional. Pasar modal mulai dikenal dalam bentuk kerjasama investasi melalui akad syirkah dan mudharabah, yang melibatkan pembagian keuntungan secara adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dinasti Umayyah juga memanfaatkan jaringan perdagangan yang luas, mencakup wilayah seperti Afrika Utara, Persia, dan Andalusia, untuk memperluas aktivitas ekonomi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa pasar pada masa

tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan lokal tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi lintas wilayah (Faozan 2013). Pendekatan ini menjadi bukti awal penerapan prinsip pasar modal syariah dalam sejarah peradaban Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas pasar modal pada masa Rasulullah SAW, Khulafa al-Rasyidin, dan Dinasti Umayyah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tegas. Pada masa Rasulullah, pasar difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan pengawasan langsung untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik riba. Masa Khulafa al-Rasyidin menunjukkan pengembangan signifikan, seperti pendirian Baitul Mal untuk pengelolaan keuangan negara dan pengaturan transaksi perdagangan. Sementara itu, era Dinasti Umayyah ditandai oleh kemajuan sistem administrasi dan perdagangan internasional yang lebih terstruktur. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan mata uang Islam sebagai standar baru, yang memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas perdagangan yang lebih luas. Secara keseluruhan, evolusi sistem pasar modal pada era ini memperlihatkan implementasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Model syirkah dan mudharabah yang digunakan dalam investasi mencerminkan karakteristik pasar modal syariah modern. Studi ini memberikan pelajaran penting bahwa prinsip-prinsip Islam yang telah diterapkan sejak masa awal peradaban Islam dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pasar modal yang etis, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi masa kini. Pemahaman terhadap sejarah ini menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks pasar modal modern untuk mendukung kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara Ma, Maryam, Meitia Ivanka, Nur Widya Ningsih, Silvia Zahra Nasution, and Gandhi Sulaiman Sitompul. 2024. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Aktifitas Perbankan Pada Rasulullah Dan Masa Khulafa Al-Rasyidin." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3(2): 1145–52. doi:10.56672/syirkah.v3i2.242.
- Citra Permatasari, Nurul Huda. 2022. "As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal." *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 1(1): 39–56. doi:10.56672/assyirkah.v3i2.234.
- Ekonomi, Dalam Pembangunan. 2024. "Pemikiran Ekonomi Rasulullah Dan Khulafā' Al - Rasyidīn Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." : 85–99.
- Faozan, Akhmad. 2013. "Konsep Pasar Modal Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2): 287. doi:10.18326/muqtasid.v4i2.287-310.
- Khaerun, Andi, and Nisa Isman. 2018. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Andi." 8(4): 1–23.
- Nurhayati, Made. 2024. "Jurnal Pendidikan Inovatif Jurnal Pendidikan Inovatif." 6(April): 226–37.
- Shadat, Nirhan, and Alimni Alimni. 2023. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8(4): 4238–59.
- Yuliah, Yuliah, and Leni Triana. 2021. "Pengukuran Value At Risk Pada Aset Perusahaan Dengan Simulasi Monte Carlo." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1(1): 48–57. doi:10.46306/vls.v1i1.4.